



PUTUSAN
Nomor 567/Pid.B/2019/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------|--|
| Nama Lengkap | : HENDRIAWAN Als HENDRI bin LEGIMAN |
| Tempat lahir | : Di Laudendeng |
| Umur/Tgl lahir | : 22 Tahun / 5 Mei 1995 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Perhubungan Dsn VII Desa Laudendeng Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMA Kelas III |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri I, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri II, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Februari 2019, sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, 28 Maret 2019, sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PNMdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 567/Pid.B/2019/PN.Mdn., tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor Nomor 567/Pid.B/2019/PN.Mdn., tanggal 28 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Reg. Perk. No. : PDM- /Ep.2/02/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendriawan als Hendri bin Legiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribudikan daan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebagaimana dalam Pasal (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendriawan als Hendri bin legiman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 4 (empat) Unit CPU Komputer;
 - b) 4 (empat) Unit layar monitor Komputer
 - c) 4 (empat) Unit Mouse Komputer.
 - d) 4 (empat) buah Keyboard Komputer.
 - e) 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjudian chip judi game turn poker;
 - f) Uang Tunai sebesar Rp 1.108.000.-(satu juta seratus delapan ribu) rupiah. terlampir dalam berkas Ali Ibrahim Batubara als Ali Bin Faisal Batubara

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



g) Uang tunai sebesar Rp. 19.000,-(sembilan belas ribu) rupiah, dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Hendriawan als Hendri bin Legiman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-35/N.2.4/Euh.2/Mdn/02/2019, sebagai berikut:

Dakwaan.

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRIAWAN ALS HENDRI BIN IEGIMAN, bersama dengan temana temannya Yudistira Daeng als daeng Bin Suharto dan Fenda Arista als Ipen bin Ari gunawan (berkas terpisah)pada hari Rabu tanggal 17 Oktober2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2018, bertempat di salah satu warnet di Jl M. Yaskub Lubis No 10 Kel Bandar Kalippa Kec Percut sei Tuan Kab Deli serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun , Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 melakukan penyelidikan didalam sebuah warnet adanya permainan judi online Turn Poker di Jl M. Yakub Lubis No 10 Kel bandar Kalippan kec Percut sei Tuan Kab Deli Serdang ,selanjutnya team saksi kepolisian kemudian membuat laporan informasi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi saksi kepolisian melakukan pengggrebekan terhadap warnet yang diduga melakukan perjudian online Turk Poker dan ditemukan terdakwa sedang bermain Judi Turn Poker bersama para pemain lainnya Fenda Arista als Ipen

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ari Gunawan, Yudistra Daeng als Daeng bin Suharto serta Hendriawan als Hendri bin Legiman (berkas terpisah) dan operator dari perjudian Terdakwa Ali Ibrahim Batubara als Ali bin Faisal batubara (berkas terpisah). Selanjutnya saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan menyita barang berupa 4 (empat) uni CPU Computer, 4 (empat) unit layar monitor komputer, 4 (empat) unit mouse komputer, 4 (empat) buah keyboard komputer, uang tunai sebesar Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker.

Adapun cara terdakwa Hendriawan als hendri bin Legiman bermain diwarnet adalah mula mula terdakwa masuk kedalam ruko lalu membayarkan waktu bermain sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perjam kepada perator. Kemudian terdakwa membayar waktu bermain warnet kepada perator lalu terdakwa duduk di computer nomor 6 dan menghidupkan CPU komputer setelah terbuka lalu terdakwa Fenda Arista membuka akun facebook dengan nama Hendrygokill 111@Yahoo.com setelah akun facebook hidup kemudian terdakwa Hendriawan kembali ke meja operator untuk membeli CHIP seharga Rp 15.000 dan kemudian duduk kembali ke meja permainan, dan sewaktu terdakwa duduk terdakwa melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang terdakwa beli dari operator sudah ada tanda di akun bahwa CHIP yang dibeli sudah masuk ke akun terdakwa dengan tulisan "Pagita Send CIP T". YOU 15.000 ". Kemudian kembali terdakwa mengambil posisi duduk di meja untuk bermain Foker kembali.

Jika terdakwa menang didalam permainan judi online Turn poker maka bandar mentransfer kemenangan itu ke nomor akun facee terdakwa dan kemudian terdakwa menukarkannya menjadi uang melalui operator warnet (Ali Ibrahim Batubara).

Namun apabila para pemain belum memiliki email/account maka pemain harus mebuat email/account melalui situs yahoo.com dan apabila pemain menang dalam melakukan game tun poker tersebut maka chip pemain otomatis bertambah. Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No Lab :329/FKF/2019 pada tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Binsarudin Saragih, Si.M.Si, Rudi Syahputra, S.Kom. dan Darwin Joni S.Kom :

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 unit CPU , barang bukti digital diperiksa secara online oleh pemeriksa subdit komputer forensik berupa facebook account an IVEN, an. Hendry aZ, dan dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan standard operating (SOP) tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP 8 tentang akuisisi Harddisk, Flashdisk dan memory card ; SOP merujuk kepada peraturan Kapuslabfor bareskrim Polri No 1 thn 2014 tentang SP pemeriksaan dan analisa Digital Forensik . Dengan hasil pemeriksaan /Kesimpulan :screenshot facebook an I Ven dengan profil dengan kontak 62816670229 berisikan log aktivitas memainkan Turn Texas Holden Foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.55 , 2. Pemeriksaan screenshot facebook account a.n Hendry Az dengan kontak Hendrygokil111@yahoo.com berisikan memainkan Turn Texas Holden foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.17.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap image file CPU didalamnya terdapat harddisk merek WD Blue Medel : WD10EZEX-08WN4A0,S/N : WCC6Y5ASNFAY , KAPASITAS 1,tb Disita dari Ali Ibrahim Batubara als li Bin Faisal bataubara terjadi connection incompatibility karena data pada hardisk corrupt sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.

Pada facebook account an I VEN , ditemukan informasi dalam bentuk screenshot sebanyak 4 file dengan ekstension JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian Online melalui medsos facebook I Ven .

Pada facebook account a.n generasi Baru (Hendri aZ) dalam bentuk screenshot sebanyak 5 file dengan ekstension JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian online melalui medsos facebook account an generasi baru (Hendry aZ).

Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang , dan ketika sedang bermain bersama Hendriawan, Yudistira Daeng dan fenda Arista (berkas terpisah) sedang berada di warnet sedang bermain judi Turn Poker tiba tiba datang saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa : 4 (empat) unit CPU masing masing computer, layar komputer, mouse komputer, keyboard komputer , uang tunai sebesar Rp untuk Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker untuk diserahkan kePoldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 (2) jo Pasal 45 (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Hendriawan als Hendri Bin Legiman, bersama dengan teman temannya Yudistira daeang als Daeng, Fendra Arista als Ipen bin Ari Gunawan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di salah satu warnet di Jl M. Yakub Lubis No 10 Kel Bandar Kalippa Kec Percut sei Tuan Kab Deli serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 KUHAP ,KUHP Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untupakah untuk menggunakan kesempatan Adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 melakukan penyelidikan didalam sebuah warnet adanya permainan judi online Turn Poker di Jl M. Yakub Lubis No 10 Kel bandar Kalippa kec Percut sei Tuan Kab Deli Serdang ,selanjutnya team saksi kepolisian kemudian membuat laporan informasi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi saksi kepolisian melakukan pengggrebekan terhadap warnet yang diduga melakukan perjudian online Turk Poker dan ditemukan terdakwa sedang bermain Judi Turn Poker bersama para pemain lainnya Fenda Arista als Ipen Bin Ari Gunawan, Yudistra Daeng als Daeng bin Suharto serta Hendriawan als Hendri bin Legiman (berkas terpisah) dan operator dari perjudian Terdakwa Ali Ibrahim Batubara als Ali bin Faisal batubara (berkas terpisah). Selanjutnya saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan menyita

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 4 (empat) unit CPU Computer, 4 (empat) unit layar monitor komputer, 4 (empat) unit mouse komputer, 4 (empat) buah keyboard komputer, uang tunai sebesar Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker.

Adapun cara terdakwa Hendriawan als Hendri bin Legiman bermain diwarnet adalah mula mula terdakwa masuk kedalam ruko lalu membayarkan waktu bermain sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perjam kepada perator. Kemudian terdakwa membayar waktu bermain warnet kepada perator lalu terdakwa duduk di computer nomor 6 dan menghidupkan CPU komputer setelah terbuka lalu terdakwa membuka akun facebook dengan nama Hendrygokill 111@Yahoo.com setelah akun facebook hidup kemudian terdakwa Hendriawan kembali ke meja operator untuk membeli CHIP seharga Rp 15.000 dan kemudian duduk kembali ke meja permainan, dan sewaktu terdakwa duduk terdakwa melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang terdakwa beli dari operator sudah ada tanda di akun bahwa CHIP yang dibeli sudah masuk ke akun terdakwa dengan tulisan "Pagita Send CIP T". YOU 15.000 ". Kemudian kembali terdakwa mengambil posisi duduk di meja untuk bermain Foker kembali.

Jika terdakwa menang didalam permainan judi online Turn poker maka bandar mentransfer kemenangan itu ke nomor akun facebook terdakwa dan kemudian terdakwa menukarkannya menjadi uang melalui operator warnet (Ali Ibrahim Batubara).

Namun apabila para pemain belum memiliki email/account maka pemain harus membuat email/account melalui situs yahoo.com dan apabila pemain menang dalam melakukan game turn poker tersebut maka chip pemain otomatis bertambah. Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No Lab :329/FKF/2019 pada tanggal 7 Februari 2019 oleh Binsarudin Saragih, Si.M.Si, Rudi Syahputra, S.Kom. dan Darwin Joni S.Kom :

Barang bukti yang diterima berupa 1 unit CPU, barang bukti digital diperiksa secara online oleh pemeriksa subdit komputer forensik berupa facebook account an IVEN, an. Hendry aZ, dan dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan standard operating (SOP) tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP 8 tentang akuisisi Harddisk, Flashdisk

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memory card ; SOP merujuk kepada peraturan Kapuslabfor bareskrim Polri N 1 thn 2014 tentang SP pemeriksaan dan analisa Digital Forensik . Dengan hasil pemeriksaan /Kesimpulan : screenshot facebook an I Ven dengan profil dengan kontak 62816670229 berisikan log aktivitas memainkan Turn Texas Holden Foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.55 , 2. Pemeriksaan screenshot facebook account a.n Hendry Az dengan kontak Hendrygokil111@yahoo.com berisikan memainkan Turn Texas Holden foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.17.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap image file CPU didalamnya terdapat harddisk merek WD Blue Medel : WD10EZEX-08WN4A0,S/N : WCC6Y5ASNFAY , KAPASITAS 1,tb Disita dari Ali Ibrahim Batubara als Ali Bin Faisal Bataubara terjadi connection incompatibility karena data pada harddisk corrupt sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.

Pada facebook account an I VEN , ditemukan informasi dalam bentuk sreenshot sebanyak 4 file dengan exstention JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian Online melalui medsos facebook I Ven .

Pada facebook account a.n generasi Baru (Hendri aZ) dalam bentuk scrennshot sebanyak 5 file dengan exstesion JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian online melalui medsos facebook account an generasi baru (Hendry aZ).

Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang , dan ketika sedang bermain bersama Hendriawan, Yudistira Daeng dan fenda Arista (berkas terpisah) sedang berada di warnet sedang bermain judi Turn Poker tiba tiba datang saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa : 4 (empat) unit CPU masing masing computer, layar komputer, mouse komputer, keyboard komputer , uang tunai sebesar Rp untuk Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker untuk diserahkan kePoldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hendriawan als Hendri Bin Legiman, bersama dengan teman temannya Yudistira daeang als Daeng, Fendra Arista als Ipen bin Ari Gunawan (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di salah satu warnet di Jl M. Yakub Lubis No 10 Kel Bandar Kalippa Kec Percut sei Tuan Kab Deli serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana dalam pasal 84 ayat 2 KUHP, Menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 melakukan penyelidikan didalam sebuah warnet adanya permainan judi online Turn Poker di Jl M. Yakub Lubis No 10 Kel bandar Kalippa kec Percut sei Tuan Kab Deli Serdang ,selanjutnya team saksi kepolisian kemudian membuat laporan informasi dan kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi saksi kepolisian melakukan pengggrebekan terhadap warnet yang diduga melakukan perjudian online Turk Poker dan ditemukan terdakwa sedang bermain Judi Turn Poker bersama para pemain lainnya Fenda Arista als Ipen Bin Ari Gunawan, Yudistra Daeng als Daeng bin Suharto serta Hendriawan als Hendri bin Legiman (berkas terpisah) dan operator dari perjudian Terdakwa Ali Ibrahim Batubara als Ali bin Faisal batubara (berkas terpisah). Selanjutnya saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan menyita barang berupa 4 (empat) uni CPU Computer, 4 (empat) unit layar monitor komputer, 4 (empat) unit mouse komputer, 4 (empat) buah keyboard komputer , uang tunai sebesar Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker.

Adapun cara terdakwa Hendriawan als Hendri bin Legiman bermain diwarnet adalah mula mula terdakwa masuk kedalam ruko lalu membayarkan waktu bermain sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) perjam kepada perator. Kemudian terdakwa membayar waktu bermain warnet

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perator lalu terdakwa duduk dicomputer nomor 6 dan menghidupkan CPU komputer setelah terbuka lalu terdakwa membuka akun facebook dengan nama Hendrygokill 111@Yahoo.com setelah akun facebook hidup kemudian terdakwa Hendriawan kembali ke meja operator untuk membeli CHIP seharga Rp 15.000 dan kemudian duduk kembali ke meja permainan, dan sewaktu terdakwa duduk terdakwa melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang terdakwa beli dari operator sudah ada tanda di akun bahwa CHIP yang dibeli sudah masuk ke akun terdakwa dengan tulisan "Pagita Send CIP T". YOU 15.000 ". Kemudian kembali terdakwa mengambil posisi duduk di meja untuk bermain Foker kembali.

Jika terdakwa menang didalam permainan judi online Turn poker maka bandar mentransfer kemenangan itu ke nomor akun facebook terdakwa dan kemudian terdakwa menukarkannya menjadi uang melalui operator warnet (Ali Ibrahim Batubara).

Namun apabila para pemain belum memiliki email/account maka pemain harus membuat email/account melalui situs yahoo.com dan apabila pemain menang dalam melakukan game turn poker tersebut maka chip pemain otomatis bertambah. Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No Lab :329/FKF/2019 pada tanggal 7 Februari 2019 oleh Binsarudin Saragih, Si.M.Si, Rudi Syahputra, S.Kom. dan Darwin Joni S.Kom :

Barang bukti yang diterima berupa 1 unit CPU, barang bukti digital diperiksa secara online oleh pemeriksa subdit komputer forensik berupa facebook account an IVEN, an. Hendry aZ, dan dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan standard operating (SOP) tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP 8 tentang akuisisi Harddisk, Flashdisk dan memory card; SOP merujuk kepada peraturan Kapuslabfor bareskrim Polri N 1 thn 2014 tentang SP pemeriksaan dan analisa Digital Forensik. Dengan hasil pemeriksaan /Kesimpulan : screenshot facebook an I Ven dengan profil dengan kontak 62816670229 berisikan log aktivitas memainkan Turn Texas Holden Foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.55, 2. Pemeriksaan screenshot facebook account a.n Hendry Az dengan kontak Hendrygokil111@yahoo.com berisikan memainkan Turn Texas Holden foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.17.

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap image file CPU didalamnya terdapat harddisk merek WD Blue Medel : WD10EZEX-08WN4A0,S/N : WCC6Y5ASNFAY , KAPASITAS 1,tb Disita dari Ali Ibrahim Batubara als Ali Bin Faisal Bataubara terjadi connection incompatibility karena data pada hardisk corrupt sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.

Pada facebook account an I VEN , ditemukan informasi dalam bentuk screenshot sebanyak 4 file dengan exstention JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian Online melalui medsos facebook I Ven .

Pada facebook account a.n generasi Baru (Hendri aZ) dalam bentuk scrennshot sebanyak 5 file dengan exstesion JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian online melalui medsos facebook account an generasi baru (Hendry aZ).

Bahwa terdakwa bermain judi online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang , dan ketika sedang bermain bersama Hendriawan, Yudistira Daeng dan fenda Arista (berkas terpisah) sedang berada di warnet sedang bermain judi Turn Poker tiba tiba datang saksi saksi kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa : 4 (empat) unit CPU masing masing computer, layar komputer, mouse komputer, keyboard komputer , uang tunai sebesar Rp untuk Rp 1.108.000 (satu juta seratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker untuk diserahkan kePoldasu Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PINONDANG SIMARMATA**;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wib, di salah satu warung internet yang berada di jalan M. Yakup Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan Perjudian On Line didalam warnet dimana jenis kegiatan Perjudian On Line jenis TURN POKER;
- Bahwa saksi yang melakukan kegiatan Perjudian On Line jenis TURN POKER tersebut Terdakwa bersama ALI IBRAHIM BATU BARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA, YUDISTIRA DAENG Als DAENG Bin SUHARTO, FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN;
- Bahwa saksi dan rekan berhasil mensita 4 (empat) Unit CPU Computer, 4 (empat) Unit layar monitor Komputer, 4 (empat) Unit Mouse Komputer, 4 (tiga) buah Keyboard Komputer, Uang Tunai sebesar Rp 1.108.000.-(satu juta seratus delapan ribu) rupiah, 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker;
- Bahwa untuk cara bermain judi on line jenis TURN POKER pemain terlebih dahulu membayar billing sebesar Rp. 3000.-(tiga ribu) rupiah per jam kepada ALI IBRAHIM BATUBARA selaku OPERATOR WARNET, setelah pemain itu membayar billing lalu pemain menghidupkan CPU untuk bermain, setelah CPU dan Komputer menyala lalu pemain tersebut kembali ke meja Operator warnet untuk membeli CIP agar pemain dapat membuka aplikasi judi on line TURN POKER, setelah aplikasi judi on line TURN POKER terbuka lalu pemain tersebut bisa bermain judi secara online dari meja warnet bilamana ada yang menang dari perjudian on line TURN POKER tersebut pemain dapat melihat kemenangannya itu di layar masing-masing yang selanjutnya poin kemenangan pemain itu dikirimkan ke akun OPARATOR WARNET untuk dijual pemain dengan harga Rp. 900.-(sembilan ratus) rupiah sedangkan pemain membeli 1 M point kepada Operator Warnet sebesar Rp.1.100.- (seribu seratus) rupiah per 1 M point sehingga Operator Warnet mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.- (dua ratus) rupiah per 1 M poin dan bilamana pemain

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membeli poin maka pemain tidak dapat untuk bermain judi on line TURN POKER;

- Bahwa saksi saat penangkapan ALI IBRAHIM BATUBARA berperan sebagai OPERATOR WARNET, MUSLIM TARIGAN berperan sebagai PENJAGA WARNET waktu dilakukan Penangkapan terdakwa berada dilantai 2 warnet sedangkan FENDRA ARISTA, YUDISTIRA DAENG dan terdakwa berperan sebagai PEMAIN JUDI ON LINE;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIANDI, SH**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wib, di salah satu warung internet yang berada di jalan M. Yakup Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan Perjudian On Line didalam warnet dimana jenis kegiatan Perjudian On Line jenis TURN POKER;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi bernama Pinondang Simarmata, Arminsyah P. Sinaga;
- Bahwa saksi yang melakukan kegiatan Perjudian On Line jenis TURN POKER tersebut Terdakwa bersama ALI IBRAHIM BATU BARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA, YUDISTIRA DAENG Als DAENG Bin SUHARTO, FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN;
- Bahwa saksi dan rekan berhasil mensita 4 (empat) Unit CPU Computer, 4 (empat) Unit layar monitor Komputer, 4 (empat) Unit Mouse Komputer, 4 (tiga) buah Keyboard Komputer, Uang Tunai sebesar Rp 1.108.000.-(satu juta seratus delapan ribu) rupiah, 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker;

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cara bermain judi on line jenis TURN POKER pemain terlebih dahulu membayar billing sebesar Rp. 3000.-(tiga ribu) rupiah per jam kepada ALI IBRAHIM BATUBARA selaku OPERATOR WARNET, setelah pemain itu membayar billing lalu pemain menghidupkan CPU untuk bermain, setelah CPU dan Komputer menyala lalu pemain tersebut kembali ke meja Operator warnet untuk membeli CIP agar pemain dapat membuka aplikasi judi on line TURN POKER, setelah aplikasi judi on line TURN POKER terbuka lalu pemain tersebut bisa bermain judi secara online dari meja warnet bilamana ada yang menang dari perjudian on line TURN POKER tersebut pemain dapat melihat kemenangannya itu di layar masing-masing yang selanjutnya poin kemenangan pemain itu dikirimkan ke akun OPARATOR WARNET untuk dijual pemain dengan harga Rp. 900.-(sembilan ratus) rupiah sedangkan pemain membeli 1 M point kepada Operator Warnet sebesar Rp.1.100.- (seribu seratus) rupiah per 1 M point sehingga Operator Warnet mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.- (dua ratus) rupiah per 1 M poin dan bilamana pemain tidak membeli poin maka pemain tidak dapat untuk bermain judi on line TURN POKER;
- Bahwa saksi saat penangkapan ALI IBRAHIM BATUBARA berperan sebagai OPERATOR WARNET, MUSLIM TARIGAN berperan sebagai PENJAGA WARNET waktu dilakukan Penangkapan terdakwa berada dilantai 2 warnet sedangkan FENDRA ARISTA, YUDISTIRA DAENG dan terdakwa berperan sebagai PEMAIN JUDI ON LINE;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **ALI IBRAHIM BATU BARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah ruko usaha Game On Line yang beralamat di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang;

*Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat ditangkap saksi sedang bekerja sebagai Operator sekaligus sebagai Kasir dalam permainan game online TURN POKER di warnet Berkah Net tersebut;
- Bahwa saksi bersama MUSLIM TARIGAN yang berperan sebagai Pengawas Usaha Warnet, YUDISTIRA DAENG yang berperan sebagai PEMAIN, Terdakwa yang berperan sebagai PEMAIN, FENDRA ARISTA yang berperan sebagai PEMAIN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator yang sekaligus sebagai Kasir dalam permainan game online TURN POKER di sebuah ruko usaha Game On Line yang beralamat di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan tertangkap;
- Bahwa saat penangkapan yang berhasil disita 4 (empat) Unit CPU Computer, 4 (empat) Unit layar monitor Komputer, 4 (empat) Unit Mouse Komputer, 4 (tiga) buah Keyboard Komputer, Uang Tunai sebesar Rp 1.108.000.-(satu juta seratus delapan ribu) rupiah, 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker;
- Bahwa sistem dari permainan tersebut jika pemain mengalami kekalahan makanya jumlah CHIP nya akan berkurang sedangkan bila pemain menang dalam permainan Game POKER tersebut maka CHIP pemain akan bertambah, bilamana CHIP pemain habis maka pemain kembali harus membeli CHIP kepada saksi selaku Operator sekaligus sebagai Kasir, dimana pemain yang menang akan menjual CHIP kemenangannya, maka saksi sebagai Operator yang sekaligus menjadi Kasir bersedia akan membelinya dengan harga 1 M poin dibeli oleh saksi seharga Rp 900.- (sembilan ratus) rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.- (dua ratus) rupiah per 1 M poin, dan jika pemain yang sudah mempunyai Account Facebook serta sudah berteman dengan Account Operator game online dan sudah mempunyai CHIP atau modal maka pemain dapat langsung bermain game perjudian Online TURN POKER tersebut namun pemain harus membayar billing permainan warnet seharga Rp. 3000.- (tiga ribu) rupiah per 1 jam demikian seterusnya;
- Bahwa cara permainan judi TURN POKER tersebut adalah pemain harus mempunyai Email atau Account pribadi yang kemudian masuk ke

*Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Website Facebook dari Website Facebook pemain tersebutlah yang memilih situs permainan atau game TURN POKER, sehingga akan keluar menu permainan KARTU POKER yang menggunakan KARTU JOKER, apabila pemain memiliki CHIP baru dapat langsung bermain TURN POKER yang sudah memiliki tingkatan dalam permainan TURN POKER tersebut namun apabila pemain belum mempunyai Email atau Account, maka pemain harus membuat Email Account melalui situs yahoo.com serta apabila pemain menang dalam melakukan game TRUN POKER secara otomatis CHIIP pemain akan bertambah;

- Bahwa yang melakukan penukaran saat itu adalah YUDISTIRA DAENG yang menukarkan CHIP POKER sebanyak 100 M poin menjadi uang tunai sebesar Rp 90.000.- (sembilan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa keuntungan dalam permainan game online TURN POKER setiap harinya berkisar antara sebesar Rp 1.700.000 s/d Rp 2.000.000.-(dua juta) rupiah dan tidak ada hadiah yang disediakan oleh pemilik warnet bilamana pemain memang dalam melakukan permainan game atau online tersebut namun dalam permainan on line TRUN POKER tersebut pemain yang menang dan mendapat CHIP maka CHIP tersebut dapat di tukar menjadi uang kepada tersangka selaku Operator yang sekaligus sebagai Kasir dalam permainan TRUN POKER tersebut dan saksi menerangkan bahwa warnet tempat permainan game online TURN POKER tersebut tidak memiliki Izin dari manapun;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah ruko usaha Game On Line yang beralamat di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang;

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang bermain internet judi online di situs TURN FOKER, adapun Permainan Judi Online yang saat itu dilakukan sewaktu ditanggap adalah judi online TURN HOLDEN FOKER;
- Bahwa cara bermainnya pertama saksi masuk kedalam ruko yang berada di jalan M. Yacob Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalipa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian mendekati Operator Warnet yang tidak diketahui namanya akan tetapi dapat mengenalinya untuk membayarkan waktu bermain warnet sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu) rupiah per 1 jam kepada Operator, Setelah membayar billing waktu untuk bermain warnet kepada operator lalu duduk ke Computer nomor 17 untuk menghidupkan CPU kompetur itu, setelah computer menyala lalu membuka akun facebooknya yang bernama / kode **6282166670229**, Selanjutnya setelah akun facebook hidup atau ON lalu saya kembali ke meja Operator untuk membeli CIP seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah setelah membayar CIP lalu saya kembali duduk ke meja warnetnya untuk bermain tidak lama bermain melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang dibelinya dari Operator sudah masuk keakun dengan tulisan "PAGITA SEND CIP TO YOU 10.000.", Setelah melihat bahwa di akun facebook sudah ada tulisan "**PAGITA SEND CIP TO YOU 10.000.**" lalu mengambil posisi duduk di meja untuk bermain FOKER sampai tertangkap;
- Bahwa jumlah pemasangan terkecil untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut sebesar Rp. 50.- (lima puluh) rupiah dan terbesar adalah sebesar Rp. 1.000.- (seribu) rupiah serta jika pemain menang didalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah Bandar mentransfer kemenangan itu ke nomor akun saya yang kemudian menukarkan point tersebut menjadi uang tunai kepada Operator Warnet;
- Bahwa BANDAR dalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah Operator warnet tempatnya bermain judi online tersebut, dan disaat saya diamankan oleh Polisi dari Polda Sumut tidak ada barang yang disita dari saksi, adapun maksud dan tujuannya bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut tersebut cari menang agar mendapatkan uang;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi YUDISTIRA DAENG ALS DAENG BIN SUHARTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah ruko usaha Game On Line yang beralamat di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bermain internet judi online di situs TURN FOKER, adapun Permainan Judi Online yang saat itu dilakukan sewaktu ditangkap adalah judi online TURN HOLDEN FOKER;
- Bahwa cara bermainnya pertama saksi masuk kedalam ruko yang berada di jalan M. Yacob Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalipa Kec. Percut Sei Tuan kemudian mendekati Operator Warnet yang tidak ketahui namanya akan tetapi dapat mengenalinya setelah itu lalu membayarkan waktu untuk bermain warnet kepada Operator sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu) rupiah per 1 jamnya, Setelah saksi membayar waktu bermain warnet kepada operator lalu duduk ke Computer nomor 6 lalu menghidupkan CPU kompetur itu, setelah computer menyala lalu membuka akun facebook dengan nama Hendrygokil111@yahoo.com.---,Selanjutnya setelah akun facebook hidup atau ON lalu kembali ke meja Operator untuk membeli CIP seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu) rupiah dan kembali duduk ke meja tempat untuk bermain judi online, sewaktu duduk melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang beli dari Opretor sudah masuk keakun dengan tulisan "PAGITA SEND CIP TO YOU 15.000, Setelah melihat bahwa diakun facebook sudah ada tulisan "PAGITA SEND CIP TO YOU 15.000." lalu mengambil posisi duduk di meja untuk bermain FOKER sampai saya tertangkap;
- Bahwa jumlah pemasangan terkecil untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut sebesar Rp. 50.- (lima puluh) rupiah dan terbesar adalah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah dan jika pemain menang didalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut Bandar mentransfer kemenangan itu ke akunnya yang kemudian

*Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan itu ditukarkan ke Operator Warnet melalui akun Operator itu sendiri;

- Bahwa modal yang dipersiapkan untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah dan saksi menerangkan sebelum ditangkap oleh Polisi posisi dalam menang sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu) rupiah yang terlihat diakunnya namun kemenangan itu belum ditukarkan kepada Operator;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER berupa Mouse, Keyboard, Layar atau Monitor Komputer, CPU computer, Uang;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah sebagai PEMAIN dan setiap orang bisa ikut bermain didalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut asal memiliki akun facebook;
- Bahwa saksi yang menjadi BANDAR dalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah Operator warnet tempatnya bermain tersebut dan yang berhasil disita oleh Polisi dari dirinya sewaktu Panangkapan itu adalah sisa modal taruhan yang sudah persiapkan sebesar Rp. 19.000.- (sembilan belas ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan saksi bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa selain saksi ada 4 (empat) orang lagi yang turut ditangkap dari lokasi warnet yang berada diruko jalan M Yacob Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalipa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yaitu ali ibrahim barubara yang berperan sebagai operator warnet, muslim tarigan yang berperan sebagai penjaga warnet dan fedra arista serta saksi yang berperan sebagai pemain judi on line;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan terdakwa HENDRIAWAN Als HENDRI bin LEGIMAN dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

*Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam sebuah ruko usaha Game On Line yang beralamat di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara bermainnya pertama Terdakwa masuk kedalam ruko yang berada di jalan M. Yacob Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalipa Kec. Percut Sei Tuan kemudian mendekati Operator Warnet yang tidak ketahui namanya akan tetapi dapat mengenalinya setelah itu lalu membayarkan waktu untuk bermain warnet kepada Operator sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu) rupiah per 1 jamnya, Setelah saya membayar waktu bermain warnet kepada operator lalu duduk ke Computer nomor 6 lalu menghidupkan CPU kompetur itu, setelah computer menyala lalu membuka akun facebook dengan nama Hendrygokil111@yahoo.com.---,Selanjutnya setelah akun facebook hidup atau ON lalu kembali ke meja Operator untuk membeli CIP seharga Rp. 15.000.- (lima belas ribu) rupiah dan kembali duduk ke meja tempat untuk bermain judi online, sewaktu duduk melihat ada tanda di akun bahwa CIP yang beli dari Opretor sudah masuk keakun dengan tulisan "PAGITA SEND CIP TO YOU 15.000, Setelah melihat bahwa diakun facebook sudah ada tulisan "PAGITA SEND CIP TO YOU 15.000." lalu mengambil posisi duduk di meja untuk bermain FOKER sampai saya tertangkap;
- Bahwa jumlah pemasangan terkecil untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut sebesar Rp. 50.- (lima puluh) rupiah dan terbesar adalah sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) rupiah dan jika pemain menang didalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut Bandar mentransfer kemenangan itu ke akunnya yang kemudian kemenangan itu ditukarkan ke Operator Warnet melalui akun Operator itu sendiri;
- Bahwa modal yang dipersiapkan untuk mernain judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu) rupiah sebelum ditangkap oleh Polisi posisi dalam menang sebesar Rp. 16.000.-

Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



(enam belas ribu) rupiah yang terlihat diakunnya namun kemenangan itu belum ditukarkan kepada Operator;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi online TURN HOLDEN FOKER berupa Mouse, Keyboard, Layar atau Monitor Komputer, CPU computer, Uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah sebagai PEMAIN dan setiap orang bisa ikut bermain didalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut asal memilik akun facebook;
- Bahwa yang menjadi BANDAR dalam permainan judi online TURN HOLDEN FOKER tersebut adalah Operator warnet tempatnya bermain tersebut dan yang berhasil disita oleh Polisi dari dirinya sewaktu Panangkapan itu adalah sisa modal taruhan yang sudah persiapkan sebesar Rp. 19.000.-(sembilan belas ribu) rupiah;
- Bahwa selain Terdakwa ada 4 (empat) orang lagi yang turut ditangkap dari lokasi warnet yang berada diruko jalan M Yacob Lubis No. 10 Kel. Bandar Kalipa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yaitu ALI IBRAHIM BARUBARA yang berperan sebagai OPERATOR WARNET, MUSLIM TARIGAN yang berperan sebagai PENJAGA WARNET dan FEDRA ARISTA serta YUDISTIRA DAENG yang berperan sebagai PEMAIN JUDI ON LINE;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 4 (empat) Unit CPU Komputer ;
- 4 (empat) Unit layar monitor Komputer;
- 4 (empat) Unit Mouse Komputer;
- 4 (tiga) buah Keyboard Komputer;
- Uang Tunai sebesar Rp 1.108.000.-(satu juta seratus delapan ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker;Yang disita dari ALI IBRAHIM BATUBARA;
- Uang tunai sebesar Rp. 19.000.-(sembilan belas ribu) rupiah, yang disita dari HENDRIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

- Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 27 (2) jo Pasal 45 (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ;
- Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP ;
- Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 Bis (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, maka secara teoritis dan praktik tentunya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar dakwaan kedua Pasal 27 (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan / diwujudkan oleh terdakwa, yang dalam hal mana terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim dengan tanpa mempertimbangkan dakwaan Alternatif, secara langsung akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar dakwaan kedua Pasal 27 (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi saksi, terdakwa serta adanya barang bukti bahwa terdakwa Hendriawan als Hendri serta saksi ALI IBRAHIM BATUBARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA dan YUDISTIRA DAENG Als DAENG Bin SUHARTO, serta FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN (berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wib, disalah satu ruko berada di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang tertangkap tangan telah melakukan perjudian online TURN POKER dimana saksi ALI IBRAHIM BATUBARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA, berperan sebagai penjual dan pembeli CHIP TURN POKER dari pemain judi online TURN POKER dan saksi YUDISTIRA DAENG Als DAENG Bin SUHARTO, serta FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN (berkas terpisah) diwarnet yang berada disalah satu ruko di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang. Dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Maka, unsur barang siapa telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi kepolisian, terdakwa serta adanya barang bukti, menerangkan bahwa terdakwa Hendriawan als hendri serta saksi ALI IBRAHIM BATUBARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA yang berperan sebagai penjual dan pembeli CHIP TURN POKER dan pemain lainnya YUDISTIRA DAENG Als DAENG Bin SUHARTO, serta FENDRA ARISTA Als IPEN Bin ARI GUNAWAN (berkas terpisah) perjudian itu dengan sengaja telah menyediakan dan menyelenggarakan adanya perjudian secara online disalah satu ruko warnet yang berada di jalan M.Yakub Lubis No.10 Kel. Bandar Klippa Kec. Percut Setuan Kab. Deli Serdang tertangkap tangan telah melakukan perjudian online TURN POKER dengan cara terdakwa Hendriawan serta para pemain lainnya terlebih dahulu membeli Chip kepada ALI IBRAHIM BATUBARA Als ALI Bin FAISAL BATU BARA, berperan sebagai operator/penjual chip agar dapat bermain judi turn poker, kemudian terdakwa serta para pemain membuka akunfacebook dengan kode masing masing para pemain setelah masuk lalu kmputer dioperasikan . Bahwa terdakwa Hendriawan als Hendri bermain dengan menggunakan chip/modal dan apabila terdakwa menang maka ia dapat menukar chipnya kepada operator untuk mengantiannya ebagai uang. Namun terdakwa serta pemain lainnya bermain judi Turn poker tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang atau Pemerintah RI, sehingga terdakwa tidak berhak dalam penyelenggaraan Perjudian online judi turn poker tersebut;

Maka, unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Ad.3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No Lab :329/FKF/2019 pada tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Binsarudin Saragih, Si.M.Si , Rudi Syahputra, S.Kom. dan Darwin Joni S.Kom :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 unit CPU , barang bukti digital diperiksa secara online oleh pemeriksa subdit komputer forensik berupa facebook account an IVEN, an. Hendry aZ, dan dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan standard operating (SOP) tentang

*Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP & tentang akuisisi Harddisk, Flashdisk dan memory card ; SOP merujuk kepada peraturan Kapuslabfor bareskrim Polri No 1 thn 2014 tentang SP pemeriksaan dan analisa Digital Forensik . Dengan hasil pemeriksaan /Kesimpulan screenshot facebook an I Ven dengan profil dengan kontak 62816670229 berisikan log aktivitas memainkan Turn Texas Holden Foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.55 , 2. Pemeriksaan screenshot facebook account a.n Hendry Az dengan kontak Hendrygokil111@yahoo.com berisikan memainkan Turn Texas Holden foker tgl 17 okt 2018 pkl 15.17.

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap image file CPU didalamnya terdapat hardisk merek WD Blue Medel : WD10EZEX-08WN4A0,S/N : WCC6Y5ASNFAAY , KAPASITAS 1,tb Disita dari Ali Ibrahim Batubara als li Bin Faisal bataubara terjadi connection incompatibility karena data pada hardisk corrupt sehingga tidak dapat dilakukan akuisisi dan analisa.

Menimbang, bahwa pada facebook account an I VEN , ditemukan informasi dalam bentuk screenshot sebanyak 4 file dengan ekstention JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian Online melalui medsos facebook I Ven .

Menimbang, bahwa pada facebook account a.n generasi Baru (Hendri aZ) dalam bentuk screenshot sebanyak 5 file dengan ekstension JPG berisikan Tindak Pidana Perjudian online melalui medsos facebook account an generasi baru (Hendry aZ).

Menimbang, bahwa adanya pemeriksaan labfor tersebut benar terjadi adanya perjudian online melalui media sosial facebook I Ven. Didukung dengan adanya keterangan saksi saksi ,keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan didukung adanya berta acara lab foorensik tersebut diatas bahwa benar terdakwa serta pemain lainnya Ali Ibfaahim selakau operator dari permainan judi online jenis turn poker yang dilakukan mereka para pemain Yudistira, Hnedriawan, dan Fenda (berkas terpisah) adalah membenarkan telah terjadi perjudian disebuah warnet dimana para pemain terlebih dahulu harus memiliki akun facebook untuk melakukan perjudian tersebut dengan mengakses lewat situs yang dibuka melalui monitor dan CPU dan kemudian memasukkan akunfacebook masing masing para pemain dan kemudian para

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain membeli chip kepada terdakwa dan demikian seterusnya perjudian berlangsung secara online.

Maka dengan demikian unsur ini unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan kedua Pasal 27 (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 27 (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE, maka adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Memperhatikan Pasal 27 (2) Jo Pasal 45 (1) UU NO 11 thn 2008 tentang ITE dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIAWAN Als HENDRI bin LEGIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) unit CPU komputer;
 - 4 (empat) unit layar monitor Komputer;
 - 4 (empat) unit Mouse Komputer;

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah keyboard Komputer;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian chip dan penjualan chip judi game turn poker;

Terlampir dalam berkas Ali Ibrahim Batubara Als Ali Bin Faisal Batubara

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin tanggal 6 Mei 2019, oleh kami, Morga Simanjuntak, SH, M.Hu.,, sebagai Ketua Majelis, Riana Br Pohan, SH.MH., Dominggus Silaban, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nahwan Z Nasution, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Rosinta, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Riana Br. Pohan, SH.MH.

Morgan Simanjuntak, SH, M.Hum.

2. Dominggus Silaban, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Nahwan Z Nasution, SH.MH.

*Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan Pidana Nomor 567/Pid.B/2019/PN Mdn*